



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

NOMOR 397 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TERNATE TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 389 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Ternate Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 390 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 391 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 392 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024;
9. Berita acara Nomor : 147/PL.02-BA/8271/4/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan stasiun televisi penyiaran debat publik atau debat Terbuka antar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024 sebagai berikut:

Debat	Waktu Pelaksanaan	Stasiun TV Penyiaran
1	2	3
Debat Kedua	Sabtu, 2 November 2024 Jam : 14.00.WIB	TV One

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Ternate Nomor : 900.1.10/21/2024 dan nomor 02.1/KU.07/-SD/8271, tanggal 03 Januari 2024

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal 2 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE,

Ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Kepala Bagian Hukum dan SDM


SEKRETARIAT
SYAIFUL MUHAMMAD SAID